



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 14 APRIL 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 butir 11, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 49 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015

1. Fathul Hadie Utsman
2. Sanusi Afandi
3. Saji, dkk

PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015

1. Fathul Hadie Utsman
2. Sumilatun
3. JN. Raisal Haq

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (V)

**Selasa, 14 April 2015, Pukul 11.20 – 12.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Rizki Amalia dan Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 10 dan 11/PUU-XIII/2015:

1. Fathul Hadie Utsman

B. Ahli Presiden:

1. Udin S. Winataputra
2. Muchlas Samani
3. Made Arya Wijaya

C. Pemerintah:

1. Nasrudin
2. Anna Erliana
3. Abi Sujak
4. Unifah
5. Budijono
6. Ani Rudini

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015 dan Nomor 11/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Pemohon masih Pak Fathul atau sudah ganti nama?

2. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Assalamualaikum wr. wb. Saya, Fathul Hadie Utsman sebagai Kuasa Pemohon Nomor 10/PUU-XIII/2015 dan 11/PUU-XIII/2015. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Karena sudah hapal dengan Pemohon. Dari Pemerintah yang hadir, saya persilakan yang mewakili Presiden.

4. PEMERINTAH: NASRUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pemerintah mewakili Presiden, saya sendiri Nasrudin dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kiri saya berturut-turut Ibu Anna Erliana, Staf Ahli Mendikbud Bidang Hukum. Selanjutnya, Ibu Unifah, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidikan Kemendikbud, dan Bapak Abi Sujak, Sekretaris Badan Pengembangan Profesi Pendidikan. Selanjutnya, Bapak Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM, dan di belakang kami, Ibu Ani Rudini, Kepala Biro Hukum dan Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Nasrudin. Pada hari ini, Pemerintah mengajukan ahli 3 orang, tapi baru hadir 2 orang. Kita mulai dulu dari yang hadir. Yang pertama, Prof. Dr. Udin S. Winataputra, ini sahabat saya ini, sesama pewaris nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Prof. Muchlas Samani, saya persilakan untuk maju ke depan dahulu untuk diambil sumpahnya. Ini tadi ada komentar bukan pewaris pertambangan, tapi pewaris nilai Pancasila, Pak. Baik. Saya persilakan Yang Mulia, Dr. Muhammad Alim untuk mengambil sumpah secara Islam.

6. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Kita mulai, Pak.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

Terima kasih.

7. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia, silakan kembali ke tempat, Prof. Pak Nasrudin, siapa dulu yang akan memberikan keterangan?

9. PEMERINTAH: NASRUDIN

Mohon izin, Yang Mulia, yang pertama Ahli dari Pemerintah yaitu Prof. Dr. Udin S. Winataputra. Terima kasih.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya persilakan, Prof. Udin.

11. AHLI DARI PEMERINTAH: UDIN S. WINATAPUTRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah, asyhadu alla illaha ilallahu wa asyhadu anna muhammadan warasulu, amma ba'du.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas berkenan untuk memberikan pandangan Ahli atas permintaan Pihak Termohon. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewakili pemerintah, saya ucapkan terima kasih yang telah meminta saya sebagai Ahli untuk berbagi pandangan akademik dan normatif dalam sidang yang mulia ini. Kepada rekan-rekan pendidik yang menjadi Pemohon, saya sampaikan apresiasi atas inisiatif dan trigger kolektifnya untuk membuka diskursus normatif akademik dalam pengujian pasal-pasal di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Selanjutnya, izinkanlah saya untuk melihat persoalan ini dari kacamata ilmu pendidikan dengan pandangan bahwa yang saya ketahui

itu hanyalah sedikit, sebagaimana saya yakini di dalam Alquranul Karim dikatakan, "Wama uti'tum minal ilmi illa qalila." Tidak aku berikan ilmu melainkan hanya sedikit.

Majelis Hakim Yang Mulia dan Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya untuk memberikan pandangan konseptual sebagai akademisi ilmu pendidikan dan sekaligus sebagai praktisi pendidikan tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Selama ini, saya menekuni subbidang keilmuan, kurikulum, dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan mengkristalisasikan pengalaman akademik edukasi dalam penyelenggaraan pendidikan guru dan pengelolaan guru.

Selama proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 14, saya juga terlibat sebagai salah satu narasumber yang secara ekstensif turut membangun aspek-aspek yang bersifat konseptual kependidikan. Karena itu, saya memahami suasana kebatinan dari undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, dalam forum terhormat ini, saya ingin turut memberikan pandangan atas argumentasi rekan kami Pemohon yang telah mengajukan dalil-dalil permohonan pengujian sebagaimana diajukan di dalam usulan tersebut.

Oleh karena itu, saya akan mengemukakan bagaimana konsistensi, koherensi, substantif, dan filosofis pasal yang diajukan itu.

Ada dua hal, Yang Mulia, yang akan saya sampaikan. Pertama adalah bagaimana konsep guru dan pendidikan guru dilihat dari filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pengaturan tentang guru dan pendidikan guru dilihat secara holistik dalam konteks sistem pendidikan nasional.

Yang Mulia Majelis Hakim dan hadirin yang saya hormati, mengapa kita harus mengatur guru profesional itu secara holistik sistemik dalam sebuah undang-undang yang eksklusif tersendiri yang merupakan undang-undang yang bersifat *lex specialis*?

Izinkanlah saya untuk mengangkat dua filosofi tentang pendidikan guru. Yang pertama, saya angkat dari pandangan Bung Karno. Yang kedua nanti pandangan Ki Hajar Dewantara. Demikianlah Bung Karno mengatakan di dalam tulisan tangannya yang indah dan sangat historikal ini, "Sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di dalam perguruan taman siswa itu satu per satu rasul kebangunan. Alangkah nasionalnya kalau tiap-tiap gurunya bukan saja memenuhi syarat-syarat teknis yang orang biasanya tuntutan dari seorang guru, tetapi benar-benar rasul kebangunan yang sejati. Rasul kebangunan bukan saja secara formil, tetapi rasul kebangunan di dalam tiap-tiap aspek terjadinya di dalam segala levenshouding-nya, di dalam sekejur badan dan tulang sumsumnya satu rasul kebangunan sampai ke ujung tiap-tiap getaran ruhnya dan jiwanya. Hanya guru yang benar-benar rasul kebangunan dapat membawa anak-anak ke dalam kebangunan. Hanya

guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat menurunkan kebangunan ke dalam jiwa anak.”

Saya menulis kalimat ini dengan ingat kepada satu ucapan yang pernah diucapkan oleh Maha Pemimpin Perancis Jean Chavy di dalam gedung perwakilan rakyat di Kota Paris. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan bahwa (Ahli menggunakan bahasa asing). Dalam terjemahan bebas barangkali dikatakan bahwa pendidikan adalah berada di dalam satu upaya untuk menjamin terjadinya penyebaran atau pelipatgandaan nilai-nilai luhur kepada generasi muda.

Selanjutnya Bung Karno juga menekankan, “Tidak, guru tidak bisa main komedi, guru tidak bisa mendurhakai, ia punya jiwa sendiri. Guru hanyalah dapat mengasihikan apa dia itu sebenarnya (Ahli menggunakan bahasa asing).

Jika kita simak dan pahami secara mendalam, betapa mendasar dan bernas konsepsi guru dalam pemikiran Bung Karno Bapak Bangsa kita. “Guru memikul tugas, tanggung jawab yang eksklusif, analog dengan tugas tanggung jawab seorang rasul yang menerima perintah dan pengetahuan dari Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT untuk dirinya dan umat manusia.”

Sementara itu, jauh sebelumnya adalah Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional yang menggariskan filosofi pendidikan nasional yang sekaligus juga menjadi filosofi tentang guru yakni bingkai nilai *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*.

Nilai-nilai luhur ini merupakan legacy filosofik yang sadar diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 angka 4 sebagai salah satu prinsip pendidikan nasional yang dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pemikiran besar Bung Karno tentang guru sebagai rasul kebangunan, beliau menyebutnya enam kali dan refleksi substansial Ki Hajar Dewantara tentang guru sebagai teladan, sebagai pemberi inspirasi, dan sebagai pembimbing, saya yakin telah menginspirasi penyusun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen untuk menempatkan guru profesional sebagai salah satu komponen dan determinan dalam sistem pendidikan nasional.

Komitmen untuk mendudukkan guru sebagai komponen menentukan dalam sistem pendidikan itu, secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Untuk itu, setiap orang yang menjadi guru harus betul-betul berkewenangan, qualified, dan berkemampuan (kompeten) secara utuh atau menurut Bung Karno sebagai rasul kebangunan.

Yang Mulia Majelis Hakim dan hadirin yang saya hormati, kongruen dengan konsep filosofi akademik tentang guru profesional yang rasul kebangunan itu, saya memahami dan meyakini bahwa semua imperatif dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 beserta ketentuan turunannya, dirancang secara holistik sistemik untuk mengatur guru dan dosen demikian rupa.

1. Bahwa setiap orang yang menjadi guru harus terdidik dengan baik (well educated) yakni memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma dari perguruan tinggi yang terakreditasi vide Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 23 Undang-Undang Guru dan Dosen.
2. Bahwa guru yang sudah terdidik baik itu yakni memenuhi syarat butir pertama, harus terlatih dengan baik (well trained). Keterlatihan guru secara profesional diukur dengan penguasaan kompetensi guru yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang menjadi prasyarat akademik pedagogik untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari perguruan tinggi yang memiliki atau menyelenggarakan program pendidikan tinggi kependidikan, dan mendapat penugasan dari pemerintah vide Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 23 Undang-Undang Guru dan Dosen.
3. Bahwa guru yang sudah terdidik dan terlatih baik itu yakni memenuhi syarat pertama dan kedua, harus bertanggung gugat dengan baik, antara lain dia harus melaksanakan tugas mengajar 24 jam/minggu (well accounted) vide Pasal 35.
4. Bahwa bila seorang guru sudah dinyatakan terdidik baik, terlatih baik, bertanggung gugat dengan baik, artinya memenuhi persyaratan pertama, kedua, dan ketiga, maka guru yang bersangkutan barulah teman-teman memperoleh penghargaan yang baik yakni mendapatkan tunjangan sertifikasi setiap bulan sebesar 1 kali gaji pokok. Itulah artinya dihargai dengan baik (well paid atau well rewarded) vide Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 sampai Pasal 19, Pasal 36, Pasal 38 Undang-Undang Guru dan Dosen. Dengan kata lain, tunjangan profesi bagi guru hanya berhak diperoleh setelah yang bersangkutan memenuhi ketiga syarat tersebut yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap orang guru secara individual. Peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat tentu sangat diperlukan untuk memberi kemudahan yang optimal. Namun demikian juga tentunya hal itu akan tergantung pada kondisi fiskal keuangan negara.
5. Para guru yang sudah terdidik baik, terlatih baik, bertugas dengan baik, serta mendapat imbalan yang baik, mereka harus terlindungi dengan baik (well protected) vide Pasal 39, Pasal 41 sampai Pasal

44. Syarat kelima ini tentu harus dipenuhi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, mereka guru profesional itu akan mau, mampu, dan ikhlas bekerja sebagai pendidik anak bangsa dan rasul kebangunan itu.

6. Last but not least. Keseluruhan penanganan tentang guru memerlukan governance, tata kelola yang sungguh-sungguh baik (well managed) Pasal 24 sampai Pasal 34 Undang-Undang Guru dan Dosen. Secara nasional sistemik, persyaratan keenam ini sangat menentukan terwujudnya atau terpenuhinya syarat 1, 2, 3, 4, dan 5.

Saya memahami sesungguhnya yang dimasalahkan oleh teman-teman Pemohon itu bukan terkait pada esensi normanya imperatifnya, bukan persoalan rechtmatigheid-nya, tetapi ... seperti didalilkan, melainkan terkait pada tata kelolanya. Untuk itu, tentu saya sepakat bahwa masih diperlukan perbaikan dalam sistem pengelolaan dan peningkatan profesi guru sebagai upaya untuk mewujudkan proses pendidikan oleh guru-guru yang berjiwa, berkemampuan, dan bekerja sebagai pendidik profesional dan rasul kebangunan itu.

Dengan demikian, insya Allah tugas konstitusional Pemerintah Negara Republik Indonesia tercinta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan secara pasti dapat diwujudkan.

Majelis Hakim Yang Mulia dan hadirin yang saya hormati, dari sudut pandang filsafat dan keilmuan pendidikan, seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sudah konsisten dengan tujuan pendidikan dan secara sistemik sudah koheren dalam mengatur profesi guru secara holistik sistemik dalam konteks satu sistem pendidikan nasional. Karena itu, kepastian dan kebermaknaan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bisa dilihat secara atomistik, melainkan harus dilihat secara holistik sistemik sesuai dengan filsafat ideologi pendidikan nasional seperti tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai tugas pemerintahan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seperti yang tersurat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Demikianlah pandangan saya selaku Ahli Pendidikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia hari ini. Hari Rabu, 14 April 2015. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang pada tempatnya. Terima kasih atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia dan seluruh hadirin. Wabillahitaufik wal hidayah, assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Udin. Berikutnya, Prof. Muchlas, saya persilakan, bisa di sisi podium kanan supaya berimbang dan serasi, ada yang kiri dan yang kanan.

13. AHLI DARI PEMERINTAH: MUCHLAS SAMANI

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama saya menyatakan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait dengan gugatan terhadap Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Sebagai guru besar di bidang pendidikan yang menekuni bidang keguruan dan cukup lama sebagai guru, saya ingin menyampaikan pandangan dari sisi keahlian saya kepada rekan-rekan pendidik, saya ingin mengajak merenungkan kembali makna profesi guru secara utuh.

Yang Mulia Majelis Hakim, istilah guru berasal dari bahasa Sansekerta yang bermakna seseorang memiliki ilmu pengetahuan dan kearifan, serta kewenangan yang kemudian menggunakannya untuk membimbing orang lain. Itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan guru bukanlah pekerjaan biasa karena dengan kemampuan dan kewenangannya itu yang bersangkutan rela mendermabaktikan hidupnya untuk membimbing anak didik. Mungkin itu yang menjadi inspirasi Pak Sartono, penggubah himne guru menyebut guru sebagai patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Pahlawan dalam menyiapkan generasi penerus, tanpa tanda jasa karena yang bersangkutan melakukan tugas dengan tulus tanpa pamrih.

Bahwa guru itu kemudian sangat penting dalam pendidikan, tidak terbantahkan. Penelitian Mourshed dan Barber di Amerika Serikat menyimpulkan 53% hasil belajar siswa itu ditentukan oleh guru. Penelitian John Hattie di New Zealand menyebutkan bahwa kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa sebesar 58%. Di Indonesia, penelitian Pujiastuti, Rahardjo, dan Widodo menyebutkan bahwa kompetensi profesional guru berkontribusi 54,5% terhadap hasil belajar siswa. Artinya, jika di sekolah tersedia guru yang kompeten dan bekerja dengan baik, maka lebih separuh masalah pendidikan sekolah dapat terselesaikan.

Uraian Abu Dohou dapat menjelaskan dengan baik bagaimana pengaruh guru terhadap hasil belajar siswa. Intensitas belajar siswa ditentukan oleh inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pola pembelajaran yang baik dapat memudahkan siswa dalam memahami materi ajar, sekaligus menumbuhkan motivasi belajar mereka, sehingga hasilnya akan optimal. Kajian Thomas Whitman terhadap pendidikan di

Shanghai, menyimpulkan bahwa pendidikan di Shanghai meningkat dengan cepat karena lima faktor. Pertama, komitmen yang tinggi terhadap pendidikan guru. Kedua, pengembangan keprofesionalan guru yang sangat sistematis. Ketiga, pelibatan orang tua dalam proses belajar anak-anaknya. Keempat, dorongan dari pimpinan sekolah untuk memegang standar hasil belajar yang tinggi. Dan kelima, budaya menghargai pendidikan dan menghormati guru. Jadi, peningkatan mutu pendidikan di Shanghai juga digantungkan kepada guru.

Oleh karena itu, wajar beberapa negara misalnya Finlandia dan Jepang sangat memperhatikan faktor guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Ketika kalah perang dunia kedua yang ditanyakan Kaisar Jepang bukan berapa tentara yang masih dimiliki, tetapi berapa jumlah guru yang tersisa. Tanpanya, Kaisar meyakini untuk membangun kembali Jepang yang segera perlu dilakukan adalah menggenjot pendidikan dan untuk itu yang paling diperlukan adalah guru.

Finlandia melakukan reformasi pendidikan dengan menempatkan profesi guru pada posisi yang sangat tinggi, setara dengan dokter. Hanya lulusan SLTA dengan nilai baguslah yang boleh menjadi guru. Melalui cara itu, Finlandia dapat menggantungkan proses pendidikan kepada guru tanpa dirisaukan oleh kurikulum. Sekarang, pendidikan di Finlandia bermutu sangat bagus dan menjadi salah satu rujukan dunia.

Majelis Hakim yang saya muliakan, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara mengenalkan pendidikan dengan sistem among, dengan menempatkan guru sebagai kunci utama dalam proses pendidikan. Guru ditempatkan sebagai pamong yang mendampingi siswa dalam proses belajar yang tentu saja harus memahami karakteristik anak yang diasuh, memahami ke mana arah pengembangannya, dan bagaimana metode pengasuhan yang paling tepat. Untuk itulah, Ki Hajar mengenakan konsep *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*. Maksudnya ialah ketika berada di depan murid-muridnya, guru harus menjadi teladan. Ketika berada di tengah-tengah murid, guru harus mampu membangun prakarsa. Dan ketika berada di belakangnya, guru harus mampu memotivasi, bahkan mendoakan. Dengan cara itulah siswa dapat belajar secara optimal.

Dalam budaya Jawa, guru sering dimaknai digugu dan ditiru, dipercaya dan diteladani. Guru akan dipercaya kalau menguasai bidang ilmu yang diajarkan dan mampu mengajarkan dengan baik. Guru akan teladani jika perilaku kesehariannya baik dan sesuai dengan norma-norma masyarakat. Sekali lagi, guru dimaknai sebagai sosok istimewa karena harus memiliki kompetensi yang bagus sekaligus perilaku mulia. Dengan kata lain, guru adalah seorang profesional.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, menurut pandangan saya, Indonesia juga menempatkan guru sebagai profesi yang bergengsi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memaknai guru sebagai pendidik

profesional. Seseorang disebut profesional jika memiliki pendidikan yang baik, berkinerja tinggi, dan bergaji baik. Tiga indikator itu sudah terumuskan dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pasal 7 secara rinci menyebutkan ciri-ciri guru profesional, mulai dari bakat, minat, panggilan jiwa, sampai memiliki organisasi profesi.

Pasal 9 dan 10 menyebutkan, "Guru tidak cukup hanya berpendidikan S-1, tetapi harus menempuh pendidikan profesi yang sekarang lebih dikenal dengan nama pendidikan profesi guru."

Bahkan, Pasal 23 ayat (1) mengamanatkan, "Pendidikan guru berikatan dinas dan berasrama untuk menjamin mutu guru."

Terkait dengan arahan guru berkinerja tinggi, Pasal 20 menjelaskan apa yang perlu dilakukan guru untuk meningkatkan keprofesionalannya. Antara lain, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu, meningkatkan dan mengembangkan diri secara berkelanjutan, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan dan perundang-undangan hukum dan kode etik guru, serta memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 35 ayat (2) menyebutkan, "Beban guru sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu." Terkait dengan penghasilan guru yang baik, Pasal 15 dan 16 mengamanatkan agar pemerintah memberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji bagi guru yang memiliki sertifikat mendidik dan seterusnya. Di samping itu, guru yang juga ... mohon maaf, kami ulangi ... di samping itu, guru juga berhak mendapatkan tunjangan fungsional.

Bahkan, Pasal 18 ayat (2) dan (3) menyebutkan, "Guru yang bertugas di daerah khusus berhak mendapatkan tunjangan khusus dan rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah."

Jadi, menurut pandangan kami, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menempatkan guru sebagai pihak profesional dan menjabarkannya dalam prinsip-prinsip profesional itu secara komprehensif.

Yang Mulia Majelis Hakim serta hadirin yang saya hormati, sejauh yang saya ketahui, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tidak mengenal istilah guru tidak tetap. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) hanya menyebut, "Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat."

Namun, memang dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal beberapa istilah. Pertama, istilah guru PNS di sekolah negeri. Yang kedua, guru PNS di sekolah swasta yang biasa disebut guru DPK, guru tetap yayasan yang disebut dengan GTY, guru honorer daerah yang sering disebut guru honora, guru bantu, dan guru tidak tetap. Sekali lagi, enam istilah itu, istilah dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kita jumpai di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Yang Mulia Majelis Hakim, demikian pendapat saya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Prof., silakan untuk duduk kembali. Pemerintah juga sebenarnya mengajukan Ahli Pak Made Arya Wijaya, tapi sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa hadir, maka keterangan tertulis bisa disampaikan pada Kepaniteraan untuk melengkapi keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemerintah.

Baik, sekarang tiba saat untuk mendalami dan meminta klarifikasi atau menanyakan kepada Ahli. Giliran dari Pemerintah, apakah masih ada yang perlu untuk dimintakan pendalaman dari Ahli? Saya persilakan.

15. PEMERINTAH: NASRUDIN

Cukup, Yang Mulia.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau sudah cukup?

17. PEMERINTAH: NASRUDIN

Cukup, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik, dari Pemohon?

19. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Terima kasih, Ahli dari Pemerintah. Alhamdulillah, sama persis dengan konsiderans yang kami ajukan bahwa Undang-Undang Guru ini memang baik dan tidak ada celanya, cuma dalam praktiknya setelah lahirnya PP Nomor 74 Tahun 2008 ini, Pemerintah memaknai bahwa yang berhak untuk ikut program sertifikasi guru ini adalah yang berstatus sebagai guru tetap, dalam hal ini guru negeri atau guru tetap yayasan, sedangkan dalam kenyataannya walaupun dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu tidak ada istilah guru tidak tetap, tapi guru swasta yang mengajar di sekolah negeri atau yang diangkat oleh satuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, itu SK-nya menyebutkan guru tidak tetap dan menurut Profesor tadi memang ada istilah itu dan kenyataannya memang ada. Nah, mereka ini enggak bisa ikut sertifikasi guru.

Kemudian, yang sebelum 2008, sebelum lahirnya PP Nomor 74 Tahun 2008 ini, sudah ikut sertifikasi guru, setelah dimaknai demikian, mereka walaupun di internet itu sudah ada tunjangan profesinya, tapi tidak bisa dicairkan karena dia mengajarnya di negeri dan statusnya swasta.

Kemudian, memang dalam Pasal 15 ayat (2) itu disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, enggak ada istilah negeri dan swasta, berhak untuk memperoleh gaji sesuai peraturan perundang-undangan yang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada dalam Pasal 14 dan Pasal 15, baik gaji pokok, profesi, dan sebagainya yang menurut Prof. Udin tadi, mereka berhak dilindungi dari gaji yang sangat minim, tapi kenyataannya mungkin kita semua akan trenyuh, gaji guru yang tidak tetap atau guru apa pun istilahnya macam-macam dan sebagainya ini, dalam saksi-saksi yang sudah diperiksa di sini, gajinya sekitar Rp100.000,00 sampai Rp300.000,00.

Apakah hal ini oleh Ahli juga dianggap tidak melanggar konstitusi karena walaupun undang-undangnya baik, kami berharap bahwa pasal itu konstitusional, manakala dimaknai semua guru berhak mendapatkan apa pun yang diatur dalam Undang-Undang Guru. Demikian, sementara yang pertama, mohon penjelasan dari Prof. Udin atau Prof. (...)

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prof. Muchlas.

21. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Prof. Muchlas. Untuk yang pertama.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi pertanyaan? Kalau ada, ditumpahkan sekaligus saja.

23. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Oh, ditumpahkan, tidak ... bersambung saja.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, nanti sudah selesai. Langsung saja.

25. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Untuk yang kedua, tadi Prof sudah menerangkan bahwa guru itu harus mendapat pendidikan profesi karena untuk meningkatkan tujuan pendidikan itu, tapi kenyataannya kenapa tidak dibolehkan yang belum berstatus sebagai guru tetap? Dan kenyataannya sampai sekarang walaupun PP Nomor 48, 43 itu mengamanatkan mereka di-PNS-kan, tapi kenyataannya tidak di-PNS-kan juga dan tidak bisa memperoleh hak-haknya. Masa untuk makan saja harus menunggu sampai negeri dan sebagainya, sementara mereka melaksanakan tugas profesional, cuma lembaran sertifikatnya saja mereka belum dapat karena dilarang oleh Pemerintah itu tadi.

Dan yang sudah dapat saja sudah punya sertifikat pendidik, tidak memperoleh tunjangan walaupun Bu Unifah memerintahkan untuk mengecek ke daerah, ternyata rekan-rekan mengecek ke daerah juga enggak mau mencairkan karena alasan itu juga. Demikian.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, cukup, ya, Pemohon. Pak Made Arya sudah datang dari tadi macet, tidak bijaksana kalau kita tidak dengar, maka saya persilakan, Pak Made, sebelum memberikan keterangan untuk maju ke depan dulu untuk diambil sumpahnya. Saya persilakan, berkenan, Yang Mulia Pak Dr. Palguna untuk mengambil sumpah menurut agama Hindu.

27. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Made. Ikuti lafal sumpah yang saya bacakan.

“Om atah paramawisesa. Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.”

28. AHLI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH

Om atah paramawisesa. Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

29. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pak Made untuk kembali ke tempat duduknya.

Jawaban dari Prof. Udin dan Prof. Muchlas atas pertanyaan dari Pemohon kita ... dulu ... nanti sekaligus akan ... kita dengar sekarang keterangan dari Pak Made Arya. Sudah bernapas, kan? Saya persilakan, sudah istirahat untuk langsung memberikan keterangan di podium.

31. AHLI DARI PEMERINTAH: MADE ARYA WIJAYA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan bagaimana mekanisme pengalokasian anggaran terkait dengan ... khususnya terkait dengan guru non-PNS yang juga dimintakan keterangan, ya.

Nah, dari perspektif pengelolaan keuangan, kami akan mencoba menyampaikan hal-hal yang terkait yang menjadi pertimbangan khususnya di Kementerian Keuangan di dalam mengalokasikan anggaran yang dapat diberikan kepada para guru non-PNS.

Baik. Yang pertama, kami memulai dari amanat yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terkait dengan keuangan negara. Secara prinsip, pengelolaan keuangan negara ini harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi acuan kami di dalam mengalokasikan anggaran.

Nah, kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kemudian prinsip-prinsip di dalam pengalokasian anggarannya? Yang menjadi concern pertama bagi kami adalah dari sisi dasar hukumnya karena dari dasar hukum ini akan memberikan amanat kepada Menteri Keuangan hal-hal apa saja yang harus disediakan anggarannya melalui APBN setiap tahun.

Nah, tentunya kerangka regulasi ini secara hierarki itu bisa dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah mengamanatkan ini harus didanai setiap tahun, mungkin juga amanatnya ada di level undang-undang atau di peraturan pemerintah sampai dengan di peraturan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang ada kalanya juga memberikan mandat, itu dapat didanai.

Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan anggaran ini harus diusulkan oleh menteri yang bersangkutan selaku pengguna anggaran kepada Menteri Keuangan karena ada kalanya mungkin seseorang berhak mendapat pembayaran dari negara, tapi kalau tidak diusulkan itu juga Menteri Keuangan tidak bisa serta-merta mengalokasikan anggaran di dalam APBN.

Nah, kemudian yang berikut khusus untuk pengalokasian anggaran bagi guru-guru non-PNS. Saat ini yang berlaku, kami mengacu kepada

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kemudian PP Nomor 72 tahun 2008, kemudian ada lagi PP Nomor 41 Tahun 2009, dan terakhir Permendiknas Nomor 7 Tahun 2011. Nah, ini yang menjadi acuan kami di dalam mengalokasikan anggaran setiap tahun, tentunya berdasarkan aturan-aturan ini kebutuhan anggarannya diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Nah, kemudian hal-hal apa saja, komponen-komponen apa saja yang dapat dialokasikan dari APBN khusus untuk guru-guru non-PNS, ini juga ada di ketentuan yang berlaku saat ini. Yang pertama terkait dengan tunjangan profesi ini berlaku juga buat guru non-PNS. Kemudian, tunjangan khusus. Yang berikutnya, ada tunjangan untuk guru yang ditempatkan di daerah-daerah khusus dan juga ada subsidi tunjangan fungsional guru untuk non-PNS. Jadi, besaran-besarnya juga ini sudah ditetapkan.

Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang dari sisi kategori guru, ini klasifikasi guru yang saat ini statusnya guru non-PNS, kami melihat ada 4 jenis, ini termasuk nanti kita kaitkan dengan pembebanan anggarannya. Jadi yang pertama, ada guru non-PNS ini yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum tahun 2005. Ini sebelum lahirnya undang-undang, undang-undang yang menjadi acuan yaitu undang-undang tentang guru.

Kemudian, ada lagi guru non-PNS pada sekolah negeri atau swasta yang diangkat oleh pemerintah daerah. Kemudian, ada lagi guru non-PNS ini yang diangkat oleh sekolah sendiri dan juga ada guru non-PNS yang diangkat oleh yayasan. Jadi, ini kami memetakan seperti ini karena ini terkait dengan pembebanannya di APBN.

Nah, kalau kita lihat yang pertama ... ini hal-hal yang dibayarkan. Nah, kemudian ini kalau kita lihat yang pertama, kategori yang pertama guru non-PNS yang ada di sekolah negeri atau swasta yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum tahun 2005 itu semua item ini bisa dibayarkan. Jadi yang pertama, terkait honorarium itu dibayarkan setiap bulannya Rp1.000.000,00 per orang per bulan. Kemudian, ada subsidi tunjangan fungsional, ini sebesar Rp300.000,00 per bulan bagi guru non-PNS yang belum mendapatkan tunjangan profesi. Nah, sementara kalau memang sudah mendapatkan tunjangan profesi, itu besarnya dia setara dengan guru PNS, jadi satu kali gaji pokok setara dengan guru yang PNS. Dan juga diberikan tunjangan khusus bagi yang ditempatkan di daerah-daerah khusus. Ini juga besarnya satu kali gaji pokok setara gaji PNS.

Nah, ini semuanya itu dibiayai dari anggarannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan di dalam RKAKL setiap tahun. Ini kategori yang pertama.

Kemudian kalau kita melihat kategori yang kedua, untuk guru non-PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah, khusus untuk honorariumnya itu dibayarkan dari APBD beban pembayaran honorariumnya. Nah, sementara

untuk tunjangan fungsional yang Rp300.000,00 per bulan sebelum mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan profesinya dan tunjangan khusus, ini juga dialokasikan dari anggarannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nah, untuk kategori yang ketiga ini guru-guru yang diangkat oleh sekolah sendiri. Nah, saat ini mestinya honorinya itu adalah beban sekolah. Nah, ini informasinya karena kita tidak mengalokasikan di APBN honorinya itu dibayarkan dari BOS yang diberikan ke masing-masing sekolah. Kemudian kalau untuk tunjangan ... subsidi tunjangan fungsionalnya itu yang Rp300.000,00 itu bisa dialokasikan dari APBN dan tunjangan khususnya juga. Tapi dari pengalaman kami selama ini setiap tahun untuk dua komponen ini, itu kategori yang tidak diprioritaskan karena pertimbangannya pengangkatan guru oleh masing-masing sekolah itu mekanismenya dirasakan kurang memenuhi aturan dan juga sarat dengan unsur KKN-nya gitu, sehingga dikhawatirkan ini ada moral hazard bagi guru-guru yang diangkat oleh masing-masing sekolah, sehingga tidak diprioritaskan pengalokasiannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nah, yang terakhir ini untuk guru-guru non-PNS di sekolah swasta ini biasanya diangkat oleh yayasan. Nah, otomatis beban pembayaran honorinya setiap bulan itu dibayarkan oleh yayasan, sementara untuk tunjangan-tunjangan lainnya itu dibiayai dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga dituangkan di dalam RKAKL-nya setiap tahun.

Nah, kemudian yang berikut ini sebagai gambaran, mungkin dapat kami sampaikan untuk dua tahun terakhir ini 2014 dan 2015 ini gambaran alokasi yang disediakan melalui APBN di anggarannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khusus untuk guru-guru yang ada di level pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi yang dibayarkan ada tunjangan profesi ini angka rata-rata karena besaran gaji pokok setiap gurunya berbeda ini rata-ratanya, kemudian tunjangan khusus, tunjangan fungsional, dan juga honor untuk guru bantu yang ada di sekolah yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum tahun 2005.

Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Made. Saya lanjutkan untuk Pak Made, dari Pemerintah ada yang perlu didalami atau cukup? Cukup. Dari Pemohon untuk melanjutkan kepada Pak Made, saya persilakan.

33. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Untuk Pak Made, tadi mengatakan bahwa dasar alokasi anggaran yang Bapak susun adalah dari ... berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Bahwa setelah tahun 2005 ini dalam Pasal 15 ayat (2) itu kan, sudah jelas disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, digaji sesuai peraturan perundang-undangan. Di sini berarti semua gaji guru harus dari APBN. Kenapa alasan Bapak tidak menganggarkan dari APBN padahal mereka guru-guru profesional walaupun Bapak mencurigai pengangkatannya tidak fair, tapi kenyataannya itu memang dibutuhkan oleh sekolah dan mereka betul-betul profesional. Kita mengamati, tidak asal comot saja memang hanya lembaran sertifikatnya saja yang mereka belum dapat.

Kemudian tadi dikatakan bahwa gaji guru yang diangkat oleh Pemerintah ini dialokasikan dalam ABPN. Ini dalam kenyataannya bahwa guru yang diangkat oleh pemerintah ini selain ada guru negeri, ada guru bantu, dan guru kontrak yang diangkat oleh Pemerintah. Kalau guru kontrak yang di Kemnag ini sudah agak lama, sudah tidak digaji lagi. Kemudian, untuk yang di Kemendikbud sesuai Permendikbud 1/14 ini sudah akan berakhir tahun 2015 ini. Gimana tanggapan Ahli (...)

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 141.

35. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Eh ... Nomor 141, betul, Nomor 141. Apakah ini tidak melanggar konstitusi karena ini menyangkut hak kerja dari guru yang sudah melaksanakan tugas profesional yang oleh Profesor tadi dikatakan 24 jam bahkan mereka lebih, selain 24 jam diberi tugas piket dan sebagainya, pokoknya yang swasta itu istilahnya itu diperalat untuk apa saja kegiatannya itu karena masih honorer, mereka mau juga. Tapi tidak mempunyai gaji yang layak karena tidak dianggarkan oleh APBN ... dalam APBN, bahkan tidak digaji secara manusiawilah atau tidak layak sama sekali. Gimana tanggapan dari Ahli? Karena ini jelas-jelas menurut Undang-Undang Guru tidak harus diangkat oleh gubernur atau menteri, tapi cukup diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan undang-undang itu masih sah sampai sekarang, tapi kenyataannya dimaknai lain yang berhak itu hanya yang diangkat oleh Pemerintah dan mempunyai kedudukan sebagai PNS. Demikian.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pemohon. Dari meja Hakim? Cukup, ya. Baik, kalau begitu langsung saya beri kesempatan kepada Ahli, masing-masing Ahli mendapat pertanyaan urutannya dari Prof. Udin, kemudian Prof. Muchlas, dan yang terakhir dari Pak Made untuk menjawab pertanyaan Pemohon. Saya persilakan, di tempat saja Prof. Udin. Tolong dinyalakan, Mas! Oh, baik.

37. AHLI DARI PEMERINTAH: UDIN S. WINATAPUTRA

Pertama, terima kasih atas pertanyaan dari teman Pemohon ya, tapi saya khawatir karena esensi dari pertanyaan itu sebenarnya memasalahkan adanya norma (suara tidak terdengar jelas) antara undang-undang dengan PP. Ya, mungkin saya tidak ... tidak siap dan tidak berkewenangan untuk menjawab pertanyaan tentang adanya norma (suara tidak terdengar jelas) antara itu, ya saya kira mungkin pada ... pada ... pada kesempatan lain, di tempat lain yang saya tahu adalah sebenarnya kalau ada perasaan seperti itu meskinnya dulu sebelum 6 bulan PP Nomor 74 itu berlaku, teman-teman sudah sowan, silaturahmi dengan Mahkamah Agung, barangkali. Jadi saya kira, saya tidak ... apa ... berkewenangan untuk menjawab itu, ya.

Nah yang kedua, barangkali teman-teman bisa menelusuri lebih jauh ... mendapatkan pelajaran ke depan bahwa kalau memang ada hal yang mengganjal antara PP dan seterusnya. Saya dengar dari Pemerintah, PP Nomor 74 itu sebenarnya dua tahun yang lalu sedang dipikirkan untuk dilakukan perubahan ya, tetapi belum selesai. Artinya, semangat untuk melihat ulang PP itu sudah ada pada Pemerintah, ya.

Jadi, sekali lagi, Yang Mulia, saya tidak berkewenangan untuk menjawab itu. Terima kasih.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik terima kasih, Prof. Udin.
Prof. Muchlas, saya persilakan.

39. AHLI DARI PEMERINTAH: MUCHLAS SAMANI

Yang Mulia, hampir sama dengan Prof. Udin, saya mencoba menangkap pertanyaan dari teman Pemohon, sepertinya yang ditanyakan bukan undang-undangnya, tetapi PP Nomor 70 (...)

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Peraturan pelaksanaannya.

41. AHLI DARI PEMERINTAH: MUCHLAS SAMANI

Sehingga ... sehingga rasanya yang didiskusikan adalah PP-nya dan mungkin forumnya berbeda dengan forum ini. Terima kasih.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih Prof. Muchlas. Pak Made, saya persilakan untuk menjawab.

43. AHLI DARI PEMERINTAH: MADE ARYA WIJAYA

Terima kasih. Terkait dengan pengangkatan guru oleh sekolah, ini kalau dari perspektif kami, mungkin ini terkait dengan mekanismenya bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh masing-masing sekolah, apakah di dalam aturan secara teknisnya itu ada pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau juga dari Kementerian Agama karena yang menjadi fokus kami sebenarnya, sekali seorang guru itu direkrut dan kemudian diusulkan penganggarannya di Kementerian Keuangan, itu akan kita alokasikan. Jadi, kita tidak mengikuti prosedur perekrutannya, Pak. Kami akan fokus ketika itu sudah diusulkan dan itu berhak mendapatkan alokasi dari APBN kita akan hitung, itu kita akan hitung di setiap tahun.

Nah, kemudian yang kedua, kalau terkait dengan besaran gaji yang layak, ini memang sekarang aturan yang berlaku sudah ada untuk guru bantunya ya, Rp1.000.000,00 tidak mungkin akan lebih dari itu atau kurang dari itu. Nah, tapi kalau terkait dengan apakah ... katakan dari Pemda itu mengalokasikan dari APBD-nya sama seperti di APBN, nah, ini kembali ke masing-masing daerah, gitu ya, termasuk juga besaran yang bisa diberikan oleh sekolah karena ini ketentuannya hanya menyebutkan bahwa beban pembayaran honorinya itu sesuai dengan status pengangkatannya. Jadi, kalau yang diangkat oleh Pemerintah, ya bebannya lewat APBN. Kalau diangkat di sekolah ya, mestinya honorinya ya dari sekolah, gitu. Nah ini ... ini mungkin concern kami ke sana, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari Yang Mulia, ada?

45. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

47. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saya mau tanya sama Pemohon nih, meskipun tadi Pemohon mengatakan persoalan implementasi menjawab yang disampaikan oleh Pak Made, itu diusulkan enggak? Kalau enggak diusulkan, mau bayar pakai apa? Gitu saja, minta klarifikasi saja.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pemohon.

49. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Kami klarifikasi juga bahwa kami tidak mempermasalahkan PP Nomor 74 nya, tapi pemaknaan pemerintah terhadap undang-undang ini yang tidak sama dengan yang sebenarnya itu, sehingga menghambat hak guru untuk sertifikasi guru, untuk mendapat tunjangan profesi, dan untuk mendapatkan gaji yang layak.

Kemudian untuk pertanyaan dari Yang Mulia Mahkamah Bapak Patrialis bahwa dalam Putusan MK, baik yang dulu saya ajukan itu konsiderans utama anggaran 20% itu adalah untuk gaji guru yang non-PNS juga. Kemudian dalam putusan berikutnya, termasuk gaji guru itu ya dari 20%. Dalam Undang-Undang Guru itu sudah jelas bahwa tunjangan profesi fungsional dan sebagainya itu juga sudah ditetapkan dari 20% anggaran pendidikan. Jadi, tidak ada yang sulit karena anggarannya sudah jelas dan besar sekali, tinggal bagaimana pihak terkait ini mengalokasikan dan bagaimana agar guru itu tidak terhalang haknya karena penafsiran atau pemaknaan yang lain dari pemerintah terhadap Undang-Undang Guru itu.

Sekali lagi, kami tidak mempermasalahkan PP-nya, tapi PP itu hanya salah satu bukti ... alat bukti saja bahwa pemerintah itu memaknai lain terhadap undang-undang itu. Demikian.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mungkin ada lagi dari Ahli yang akan disampaikan? Kalau tidak ada, saya kira juga cukup. Kalau memang enggak bisa, Ahli tidak bisa dipaksa untuk berkomentar sebagaimana yang tidak diketahui oleh Ahli. Ada mungkin? Kalau cukup, cukup. Silakan, Pak Made mungkin, ada kaitannya dengan ini.

51. AHLI DARI PEMERINTAH: MADE ARYA WIJAYA

Sedikit tambahan, Yang Mulia. Kalau terkait dengan alokasi 20%, itu memang kami menghitung seluruh kebutuhan untuk pendidikan, termasuk di dalamnya memang untuk pembayaran tunjangan, tapi kembali bahwa dasar kami mengalokasikan ini bagi guru-guru, apakah PNS atau non-PNS yang sesuai kriteria dan itu harus diusulkan. Jadi kalau dari sisi penyediaan alokasi di dalam APBN hitungan 20% itu me-cover seluruh kebutuhan, jadi tidak hanya termasuk tunjangan, tapi juga dukungan untuk penyelenggaraan pendidikan secara utuh di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Saya kira sudah selesai apa yang disampaikan oleh Para Ahli. Pemerintah, apakah masih akan mengajukan Ahli atau sudah cukup?

53. PEMERINTAH: NASRUDIN

Cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Baik, kalau begitu seluruh rangkaian persidangan dalam Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015 dan Nomor 11/PUU-XIII/2015 sudah selesai.

Kepada Pemohon dan Pemerintah, bisa menyerahkan kesimpulan akhir dari rangkaian persidangan ini paling lambat hari Kamis, tanggal 23 April 2015, pukul 14.00 WIB, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Saya ulangi, Kamis, 23 April 2015, pada pukul 14.00 WIB, di Kepaniteraan, ya.

Apa lagi, Pemohon?

55. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Karena Ahli Pemohon dulu masih setor tertulis, apakah nanti dihadirkan atau cukup (...)

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kalau sudah tertulis, sudah cukup, ya. Baik, jadi kesimpulannya saya ulangi. Kamis, 23 April 2015, pada pukul 14.00 WIB, kesimpulan dari Pemohon dan Pemerintah, ya, baik.

Sebelum saya akhiri persidangan pada siang hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Udin S. Winataputra, Prof. Muchlas Samani, dan Pak Made Arya Wijaya, M.Si. yang telah memberikan keterangan sebagai ahli pada Persidangan Mahkamah Konstitusi dan tentu sangat bermanfaat bagi persidangan ini atas keterangan yang telah diberikan. Sekali lagi terima kasih.

Persidangan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.19 WIB

Jakarta, 14 April 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.